



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Supir, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 7 Maret 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 7 Maret 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2002 di Kecamatan Sawit Seberang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /22/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Mekar Sawit selama 5 (lima) tahun, kemudian sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Talia Salsya Dilla, perempuan, umur 8 (delapan) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2008 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan merantau mencari pekerjaan, akan tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak kunjung memberi kabar tentang keberadaan Tergugat serta Tergugat tidak mengirim uang belanja kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertipu, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga



Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 17 Maret 2011, tanggal 18 April 2011 dan tanggal 29 Juli 2011 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



Oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /22/X/2002 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas ;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang bernama Saksi I , Saksi II , Saksi III dan Saksi IV masing- masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2008 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang



tidak pernah pulang;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada bersama Penggugat. Biasanya kalau Tergugat ada, Tergugat selalu duduk-duduk di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat supir. Sebelumnya Tergugat memang sering pergi merantau. Biasanya tiga bulan sekali Tergugat pulang, namun sejak Tergugat pergi bulan April 2008, Tergugat tidak pernah pulang, bahkan setiap kali lebaran Tergugat juga tidak pernah pulang;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lima tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagai tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2008 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi karena saksi

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



tidak melihat Tergugat ada bersama Penggugat. Biasanya kalau Tergugat ada, setiap kali saksi keluar dari rumah melewati pintu belakang rumah Penggugat dan Tergugat, saksi selalu melihat Tergugat ada di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi memang bekerja merantau, namun dua bulan sekali saksi pulang, paling lama tiga bulan sekali saksi pulang ke rumah. Setiap kali saksi pulang ke rumah dari merantau, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada bersama Penggugat dan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan saksi merantau sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa pekerjaan Tergugat supir. Sebelumnya Tergugat memang sering pergi merantau. Biasanya tiga bulan sekali Tergugat pulang. Paling lama enam bulan sekali Tergugat pulang, namun sejak bulan April 2008, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang, bahkan lebaran juga Tergugat tidak pulang;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

3. Saksi III

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2002 yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Sawit, terakhir tinggal di rumah kontrakan;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2008 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelum Tergugat pergi, saksi sering bersama Tergugat membantu mengerjakan ladang orang tua Penggugat, namun sejak bulan April 2008 Tergugat tidak pernah lagi membantu orang tua Penggugat di ladang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

4. Saksi IV

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2002 yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar selama lima tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2008 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



pernah kembali lagi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelum Tergugat pergi, saksi selalu melihat Tergugat ada bersama Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat ketika saksi melintasi rumah Penggugat dan Tergugat, namun sejak Tergugat pergi tahun 2008, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada bersama Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat ketika saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat atau tidak;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Agustus 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Tergugat telah di panggil melalui pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pengumuman di Kantor Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 17 Maret 2011, tanggal 18 April 2011 dan tanggal 29 Juli 2011 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan



April 2008 sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti empat orang saksi yang masing-masing bernama: Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2008 dan tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sejak bulan April 2008 sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang, saksi sendiri merantau sampai dengan tahun 2010;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi III yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2008 dan tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi IV yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2008 dan tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I , Saksi III dan Saksi IV menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II meskipun mengetahui Tergugat pergi dari April 2008, akan tetapi saksi merantau sampai dengan tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Penggugat Saksi II memenuhi syarat formil bukti saksi, tetapi tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi (Saksi I , Saksi III dan Saksi IV) yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat Saksi I , Saksi III dan Saksi IV yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2008 dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang telah dua tahun berturut- turut lamanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan tentang Tergugat telah



meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lamanya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bai'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisi di Kecamatan Sawit Seberang, sedangkan domisi Tergugat tidak diketahui yang dihubungkan dengan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sawit Seberang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit Seberang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat :

Mengingat :

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R. Bg. ;
2. Pasal 718 ayat (3) R. Bg. ;
3. Pasal 19 huruf b dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak



hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit Seberang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1432 *Hijriyah*, oleh **Drs. Syaifu ddin, S.H., M. Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rukiah Sari, S.H.** dan **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Syaifuddin, S.H., M. Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Dra. Rukiah Sari, S.H.** dan **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Drs. Syaif uddin, S.H., M. Hum

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



Hakim Anggota Majelis
Anggota Majelis

Hakim

dto.

dto.

Dra. Rukiah Sari, S.H.
S.H., M.H.

Drs. Sayuruddin Daulay,

Panitera Pengganti

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.	Rp.	35.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Hak redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu

rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi
aslinya

Pengadilan Agama Stabat
Panitera

Parluhutan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 12 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)